


## Kewenangan Peralihan Hak atas Tanah yang Berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero

Ingrid Josephine Zileni S<sup>1</sup>, Suparjo<sup>2</sup>

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Accepted: 19 Januari 2022 Publish: 01 Maret 2022	<b>ABSTRACT</b> Penyertaan Modal Negara (PMN) dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan mengembangkan kapasitas usaha Persero. Tidak selalu berbentuk uang, Negara adakalanya melakukan PMN berupa tanah untuk mendorong Persero melakukan optimalisasi aset dan meningkatkan <i>revenue</i> . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memahami kedudukan tanah yang berasal dari PMN dalam struktur kekayaan Persero. Kejelasan kedudukan tanah tersebut dalam kekayaan Persero akan mempengaruhi kewenangan organ Persero dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah termasuk melakukan pemindahtanganan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari PMN adalah pemisahan kekayaan Negara menjadi kekayaan persero dimana organ Persero berhak mengurus kekayaan persero termasuk melakukan pemindahtanganan sepanjang sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan Persero. Namun terhadap aset Persero berupa tanah hanya dapat dipindahtangankan melalui penyertaan modal Persero kepada anak perusahaan/perusahaan patungan yang kepemilikan saham Persero didalamnya telah mencapai 99% atau setelah penyertaan modal Persero menjadi minimal 99%.
<b>Article Info</b> Accepted: 19 Januari 2022 Publish: 01 Maret 2022	<b>ABSTRACT</b> State Equity Participation (SEP) is carried out with the aim to improve the capital structure and develop the business capacity of Persero. Not always in the form of money, the State sometimes does SEP in the form of land to encourage Persero to optimize assets and increase revenue. This research was conducted using normative juridical research methods to understand the position of land derived from SEP in the structure of Persero's wealth. Clarity of the position of the land in the wealth of Persero will affect the authority of Persero organs in optimizing land use including land transfer. The results of this study show that the legal consequence of SEP is the separation of State wealth into Persero wealth which Persero organs have the right to manage including land transfer as long as it is in accordance with the interests, intentions and objectives of Persero. However, the Persero's assets in the form of land can only be transferred through the Persero's equity participation to a subsidiary/joint venture company in which the Persero's share ownership has reached 99% or after the Persero's equity participation becomes at least 99%.
<b>Corresponding Author:</b> <b>Ingrid Josephine Zileni S</b> Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia	<p>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></p> 

### 1. PENDAHULUAN

Keterlibatan negara dalam dalam sektor ekonomi tampak manakala negara ikut ambil bagian dalam pengelolaan bidang-bidang usaha melalui BUMN atau badan usaha lainnya. Keterlibatan negara tersebut terwujud melalui penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN atau

perseroan terbatas lainnya. PMN dilakukan dengan tujuan memperbaiki struktur modal dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Melalui pengelolaan oleh BUMN, dana atau aset yang disuntikkan melalui PMN diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan dividen melainkan juga memberikan *multiplier effect* antara lain peningkatan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Oleh karenanya PMN disalurkan kepada BUMN dengan terlebih dahulu memperhatikan efektivitas kinerja BUMN dan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pengaruh bidang usaha BUMN terhadap hajat hidup masyarakat;
2. Peran *sovereign* yang dijalankan BUMN;
3. Eksposur atau keterbukaan terhadap sistem keuangan;
4. Komposisi kepemilikan pemerintah dalam BUMN;
5. Total aset yang dimiliki oleh BUMN.

Penyertaan modal negara tidak selalu disalurkan dalam bentuk uang atau dana segar. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, negara dapat juga melakukan penyertaan modal dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN). Salah satu bentuk BMN yang dijadikan PMN pada BUMN adalah tanah.

Penelitian hukum terkait pengurusan BUMN sejauh ini belum membahas pengurusan kekayaan BUMN berupa tanah yang berasal dari PMN. Padahal dalam penyertaan modal negara atau penambahan penyertaan modal negara pada BUMN beberapa kali berbentuk tanah dan bangunan. Salah satu contohnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina (PP Nomor 50 Tahun 2020). Melalui PP Nomor 50 Tahun 2020, Pemerintah menambahkan penyertaan modal negara sebesar Rp2.102.881.621.404,00 (dua triliun seratus dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat rupiah) yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2010-2017. Salah satu bentuk barang milik negara yang dialihkan adalah tanah untuk bangunan jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang menguraikan kedudukan tanah yang berasal dari PMN dalam kekayaan Persero dan kewenangan Persero dalam mengalihkan hak atas tanah tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini merupakan *analytical positive research* yang bertujuan untuk mengetahui tujuan pengaturan penyertaan modal negara dalam BUMN yang dihubungkan dengan pengaturan atas pemanfaatan tanah oleh BUMN dalam aktivitasnya sebagai korporasi yang bertujuan mencari keuntungan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu melakukan penelusuran dan penelaahan atas peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan aset BUMN berupa tanah termasuk pembatasan-pembatasan yang berlaku.

Analisa norma juga diperkuat dengan teori pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan teori badan hukum dalam berbagai literatur hukum yang menegaskan kedudukan tanah yang dijadikan PMN pada BUMN sebagai kekayaan BUMN. Sebagai badan hukum, kemandirian BUMN yang diakui dalam UU BUMN untuk mengelola kekayaannya termasuk tanah akan menjawab landasan yuridis dari kewenangan BUMN untuk mengalihkan kepemilikan tanahnya kepada pihak lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### 1. Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara pada Persero

Dalam sistem perekonomian nasional, negara turut ambil bagian dalam penguasaan unit-unit usaha tertentu demi menjamin pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara yang bertujuan bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut disalurkan melalui pendirian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Berdasarkan definisi tersebut terdapat beberapa unsur dalam BUMN Persero yaitu:

- a. Badan usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas;
- b. Modal badan usaha tersebut seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Apabila negara tidak menguasai keseluruhan modalnya maka paling sedikit 51% dari modal sahamnya dikuasai oleh negara;
- c. Negara melakukan penyertaan secara langsung atas modal dalam Persero;
- d. Penyertaan modal negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebagai salah satu pemegang saham, negara melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero dengan memisahkan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lainnya untuk dijadikan sebagai modal Persero yang dikelola secara korporasi. PMN tersebut bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Kapitalisasi cadangan;
- c. Sumber lainnya.

Mengingat bentuknya sebagai perseroan terbatas, modal yang ditanamkan dalam Persero terdiri atas seluruh nilai nominal saham dalam persero. Penyetoran atas modal saham dalam Persero dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Bentuk lain dari modal saham yang disetor ke dalam Persero dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP No 44/2005), dalam Pasal 2 ayat (2) yang mana disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero yang berasal dari APBN dapat berbentuk:

- a. dana segar;
- b. barang milik negara;
- c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
- d. saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
- e. aset-aset negara lainnya.

Sementara selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa PMN yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dapat berbentuk keuntungan dari revaluasi aset dan/atau agio saham. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Negara tidak hanya dapat melakukan penyertaan modal pada Persero dalam bentuk uang atau dana segar. Pelaksanaan PMN non-tunai tidak berbeda dengan PMN yang berbentuk dana segar. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PP No 44/2005 diatur bahwa PMN non-tunai yang berasal dari APBN dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Sementara penambahan PMN yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dan sumber lain ditetapkan melalui keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas, atau melalui keputusan Menteri untuk Perum. Merangkum dari Pasal 10 hingga Pasal 16 PP No 44/2005, PMN atau penambahan PMN dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan mengajukan usulan PMN kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan yang telah dikaji oleh Menteri BUMN dan Menteri Teknis pada sektor/bidang usaha BUMN terkait;
- b. Rencana PMN dapat diusulkan berdasarkan inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau Menteri Teknis pada sektor/bidang usaha BUMN terkait. Apabila hasil pengkajian menyatakan rencana PMN layak dilakukan maka Menteri Keuangan mengajukan usulan rencana PMN kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Presiden menyampaikan persetujuan atas usulan PMN;

d. Penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai landasan yuridis pelaksanaan PMN.

Pemberian PMN non-tunai merupakan upaya untuk mendorong kemandirian Persero dalam memperbaiki struktur keuangan atau permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Persero. Sri Mulyani menyampaikan bahwa PMN merupakan langkah-langkah pembangunan yang *internal rate of return* dimana potensi manfaat keuangannya belum seperti proyek komersil namun memiliki dampak yang sangat penting bagi pemerataan ekonomi masyarakat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia merencanakan pemberian PMN non-tunai kepada beberapa Persero pada tahun 2021 seperti konversi piutang kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN Persero), pompa bahan bakar pesawat dan jaringan gas kepada Pertamina, serta lahan kosong kepada PT Istaka Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero).

Salah satu bentuk PMN non-tunai yang menjadi objek penelitian ini adalah PMN berupa tanah yang sebelum diserahkan berstatus sebagai barang milik negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (PMK No. 111/2016) disebutkan bahwa tanah yang statusnya merupakan barang milik negara (BMN) dan tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dijadikan sebagai PMN melalui proses pemindahtanganan. Dalam Pasal 99 PMK No. 111/2016 diatur bahwa pemindahtanganan BMN berupa tanah yang dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah pusat dalam BUMN atau BUMD dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. BMN berupa tanah diperoleh melalui pengadaan yang dari awal sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN; atau
- b. BMN berupa tanah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN.

Mengingat statusnya sebagai BMN maka pelaksanaan PMN berupa tanah perlu juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan sektoral seperti barang milik negara.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (3) PMK No. 111/2016 diatur bahwa pemindahtanganan tanah sebagai barang milik negara dalam rangka penyertaan modal pemerintah pusat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPR atas usulan Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) PMK No. 111/2016 disebutkan bahwa pemindahtanganan tanah sebagai barang milik negara tidak memerlukan persetujuan DPR apabila tanah tersebut memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pemindahtanganan tanah sebagai barang milik negara dengan karakteristik demikian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Presiden atas usulan dari Menteri Keuangan. Tata cara pemindahtanganan tanah sebagai barang milik negara dalam rangka penyertaan modal pemerintah pusat terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. penyertaan modal berupa tanah yang berada pada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;
- b. penyertaan modal berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
- c. penyertaan modal berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.

Dalam Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 PMK No. 111/2016 disebutkan tahap-tahap yang dilakukan pada masing-masing prosedur PMN yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tahapan	PMN Tanah pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang	PMN Tanah pada Pengguna Barang yang pengadaannya diperuntukkan sebagai PMN	PMN Tanah pada Pengguna Barang
Pengguna Barang melakukan inventarisasi tanah dan/atau bangunan, serta identifikasi pihak penerima PMN berdasarkan pertimbangan PMN dalam Pasal 99 PMK No 111/2016			V
Pengguna Barang membentuk tim internal yang antara lain bertugas untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyiapkan kelengkapan data administratif, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) data tanah, seperti status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku;</li> <li>b) data bangunan, seperti luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan</li> <li>c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan.</li> </ol> </li> <li>2) menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan PMN serta dampak bagi calon penerima PMN dari aspek finansial dan operasional; dan</li> <li>3) menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang</li> </ol>			V
Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan dengan disertai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kelengkapan data administratif;</li> <li>2) hasil penelitian BMN;</li> <li>3) hasil kajian tim internal; dan</li> <li>4) pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat</li> </ol>			V
Pembentukan Tim Internal oleh Pengguna Barang untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyiapkan kelengkapan data administratif, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dokumen anggaran dan/ atau dokumen perencanaannya;</li> <li>b) nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan</li> <li>c) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO);</li> </ol> </li> <li>2) menyiapkan kajian yang berisi latar belakang dan pertimbangan PMN; dan</li> <li>3) menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang.</li> </ol>		V	
Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan yang memuat pertimbangan PMN dengan disertai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kelengkapan data administratif yang disiapkan oleh Tim Internal;</li> <li>2) hasil kajian tim internal;</li> <li>3) pernyataan kesediaan calon penerima PMN.</li> </ol>		V	

Menteri Keuangan melakukan analisis kelayakan berdasarkan Pasal 99 PMK No 111/2016	V	V	V
Menteri Keuangan mengkaji permohonan Pengguna Barang. Dalam hal permohonan tidak disetujui, Menteri Keuangan memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan penolakan			V
Penilaian BMN oleh Penilai berdasarkan permohonan Menteri Keuangan	V	V	V
Berdasarkan hasil analisis kesesuaian permohonan dengan tujuan PMN dan hasil penilaian BMN, Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat		V	V
Kajian bersama oleh Menteri Keuangan atau Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal, Kementerian BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait, dan/ atau Kementerian/Lembaga sektor terkait	V	V	V
Calon penerima PMN menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima apabila hasil kajian menunjukkan kelayakan PMN	V		
Menteri Keuangan menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai PMN	V	V	V
Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: 1) Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR; 2) berdasarkan surat persetujuan DPR, Menteri Keuangan mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai PMN kepada Presiden untuk ditetapkan.	V		V
Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden dan menyertakan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai PMN untuk ditetapkan apabila objek PMN tidak memerlukan persetujuan DPR tetapi memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau memiliki nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	V	V	V
Menteri Keuangan atau Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima PMN berdasarkan PP mengenai PMN	V	V	V
Menteri Keuangan/Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan PMN dari Daftar Barang Pengelola/Pengguna	V	V	V

## **2. Kedudukan Tanah yang Dijadikan PMN dalam Kekayaan Persero**

Mengacu kepada Pasal 1 angka 7 PP No 44/2005 disebutkan bahwa PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi. Pemisahan kekayaan negara dalam rangka PMN tersebut ditegaskan kembali dalam tata cara pelaksanaan PMN yang diatur dalam PMK No 111/2016 bahwa setelah PP mengenai penetapan PMN diterbitkan maka terjadi pemindahtanganan BMN yang semula milik Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang atau kementerian/lembaga terkait selaku Pengguna Barang kepada BUMN yang menerima PMN tersebut. Setelah dilakukan pemindahtanganan melalui serah terima aset, Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang atau kementerian/lembaga terkait selaku Pengguna

Barang kemudian menghapus aset yang dijadikan PMN dari Daftar Barang Kementerian Keuangan atau kementerian/lembaga selaku Pengguna Barang terkait.

Definisi dan tata cara PMN tersebut menunjukkan bahwa pemisahan kekayaan negara yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN merupakan pemisahan pengelolaan dan pemisahan pembukuan/pencatatan. Pemisahan pengelolaan tampak saat dilakukan serah terima BMN berupa tanah kepada BUMN untuk dikelola secara korporasi. Sementara pemisahan pembukuan tampak saat dilakukannya penghapusbukuan BMN berupa tanah dari Daftar Barang Pengelola/Pengguna menjadi dihapuskan. Alur prosedur ini sejalan dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) terkait pemisahan kekayaan negara dalam UU BUMN dimana diatur bahwa yang dimaksud dengan pemisahan kekayaan negara adalah dipisahkan pengelolaannya dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN dan selanjutnya dikelola berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat. Konsepsi pemisahan kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal dalam BUMN merupakan unsur paling fundamental dalam teori Badan Hukum.

Badan Hukum atau dikenal juga dalam beberapa istilah asing yaitu *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), dan *legal persons* (Inggris) dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai, “*an entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purposes of legal reasoning is treated more or less as a human being.*” H.M.N Purwosutjipto dalam “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia” mengemukakan syarat badan hukum yaitu:

- a. terdapat harta kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu dimana harta kekayaan perusahaan tersebut dikelola untuk tujuan tertentu;
- b. terdapat kepentingan bersama yang menjadi tujuan badan hukum;
- c. terdapat beberapa orang yang mengurus badan tersebut.

Dari berbagai pendapat ahli mengenai badan hukum, Tami Rusli dalam “Sistem Badan Hukum Indonesia” menyimpulkan ciri-ciri badan hukum sebagai subyek hukum yaitu:

- a. Merupakan perkumpulan orang (terorganisasi);
- b. Perkumpulan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Memiliki kekayaan yang terpisah;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Memiliki hak dan kewajiban;
- f. Dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan.

Dalam jajaran pemikiran para ahli hukum, salah satu teori badan hukum yang relevan dengan pemisahan kekayaan pemilik dan kekayaan badan hukum adalah teori kekayaan bertujuan. Dalam teori ini badan hukum lahir karena keberadaan kekayaan yang terlepas dari pemegangnya (*onpersoonlijk*) tapi terikat oleh tujuan tertentu. Kekayaan badan hukum berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan dari kekayaan pribadi lainnya. Oleh karena kekayaan tersebut diurus untuk tujuan tertentu maka diperlukan suatu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban atas kekayaan tersebut. Agus Budiarto dalam “Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas” menyampaikan bahwa adanya pemisahan kekayaan badan hukum memiliki akibat-akibat sebagai berikut:

- a. kreditur pribadi anggota/pengurus badan hukum tidak berhak menuntut atas harta kekayaan badan hukum;
- b. anggota badan hukum tidak dapat secara pribadi menuntut piutang badan hukum kepada pihak ketiga;
- c. kompensasi antara utang pribadi anggota badan hukum dengan utang badan hukum tidak dapat dilakukan;
- d. antara anggota dan atau pengurus dengan badan hukumnya dapat terjadi hubungan hukum seperti hubungan hukum antara badan hukum tersebut dengan pihak ketiga;
- e. apabila terjadi kepailitan maka kreditur hanya dapat menuntut atas harta kekayaan yang telah dipisahkan dalam badan hukum tersebut.

BUMN secara filosofis didirikan untuk mengelola unit-unit usaha tertentu dalam kerangka korporasi dan secara profesional demi berperan dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karenanya kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum merupakan hal yang tepat dalam menjamin kemandirian persero mengelola harta kekayaannya dalam mencapai tujuan persero yang telah ditetapkan. Erman Rajagukguk menyebutkan bahwa perseroan adalah perusahaan yang dibentuk dengan perkumpulan modal dalam bentuk saham. Pada saat negara melakukan penyertaan modal pada Persero maka kekayaan tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai milik negara melainkan milik Persero itu sendiri. Atas penyertaan modal yang dilakukan negara, yang dimiliki negara adalah saham pada Persero bukan kekayaan perusahaannya. Dalam hal inilah tampak karakteristik badan hukum yang mandiri (*separate legal entity*) pada Persero dengan adanya pemisahan harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan Persero.

Adapun negara selaku pemilik saham dalam Persero menurut Arifin P. Soeria Atmadja adalah badan hukum *sui generis*. Negara memiliki karakteristik khusus yang membedakan kedudukannya dari badan hukum lainnya dimana negara dapat berperan sebagai badan hukum publik tetapi pada saat yang sama dapat pula berperan sebagai badan hukum privat. Manakala negara menggunakan perannya sebagai badan hukum privat maka negara tidak dapat menggunakan imunitasnya sebagai badan hukum publik melainkan wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan hukum privat. Peran negara sebagai badan hukum publik dan privat ini terwujud ketika negara memisahkan kekayaannya untuk dijadikan penyertaan modal dalam mendirikan BUMN. Ketika PMN kepada BUMN dilaksanakan berdasarkan penetapan melalui PP maka negara menempatkan dirinya dalam ranah hukum publik yaitu keuangan negara. Namun ketika negara menyampaikan kehendaknya mendirikan BUMN sebagai badan hukum di hadapan notaris maka negara menundukkan dirinya secara sukarela dan diam-diam dalam ranah hukum perdata/privat. Oleh karena itu Arifin P. Soeria Atmadja dalam “Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik” berpendapat bahwa dalam hal penyertaan modal ke dalam Persero negara berkedudukan sama dengan pemegang saham lainnya (hubungan horizontal).

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh pemahaman bahwa dengan adanya penyertaan modal negara pada Persero maka telah terjadi pemisahan kekayaan negara ke dalam modal Persero. Pemisahan kekayaan negara ini mengakibatkan adanya penghapusbukuan aset (BMN) yang dijadikan PMN dari Daftar Barang Pengelola/Pengguna dan mengakibatkan pula aset yang dijadikan PMN kemudian tidak lagi dikelola berdasarkan sistem APBN melainkan berdasarkan sistem korporasi atau prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Oleh karena itu aset yang dijadikan PMN dalam suatu Persero adalah kekayaan Persero itu sendiri.

### 3. Kewenangan Organ Persero dalam Pengelolaan Kekayaan Persero

Sebagai badan hukum yang keberadaannya diakui sebagai subjek hukum, Ridwan Khairandy berpendapat bahwa Persero memiliki karakter kemandirian atau ciri personalitas sebagai berikut:

- a. Adanya pembatasan tanggung jawab dimana para pendiri atau pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian yang dialami Persero melebihi saham yang dimilikinya.
- b. Perpetual succession dimana pemilik saham dapat mengalihkan kepemilikannya kapan saja tanpa mempengaruhi eksistensi Persero sebagai badan hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri.
- c. Mengingat kekayaan Persero dipisahkan dari kekayaan pribadi pemilik atau pemegang saham maka Persero dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkan harta kekayaan atas namanya sendiri.
- d. Persero dapat menggugat atau digugat atas namanya sendiri.
- e. Pemegang saham tidak mengurus Persero kecuali ditunjuk sebagai Direksi yang bertugas mengurus Persero untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Persero.



Fred B.G. Tumbuan menyampaikan bahwa sebagai badan hukum, Persero adalah subjek hukum yang dimaknai dalam konteks *artificial person* dimana Persero membutuhkan organ untuk mewakili dirinya yang disebut dengan Direksi. Dalam Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan didirikan. Pelaksanaan pengurusan perseroan dalam sistem *common law* dikenal dalam prinsip *fiduciary duties*. Black's Law Dictionary mendefinisikan *fiduciary duties* sebagai "*a duty to act for someone's benefit, while subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law*". Sementara Yahya Harahap mendefinisikan *fiduciary duties* sebagai peran Direksi untuk selalu dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan harus selalu jujur (*must always be honest*) dalam menjalankan tugasnya. Menurut Ridwan Khairandy, direksi dianggap melaksanakan tugasnya mengurus Persero dengan menerapkan prinsip *fiduciary duties* apabila:

- a. Melaksanakan tugas dengan itikad baik;
- b. Melaksanakan tugas dengan proper purposes;
- c. Melaksanakan tugas dengan kebebasan yang bertanggungjawab;
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan.

Direksi wajib untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena Direksi merupakan organ yang menjadi personifikasi Persero dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang dipenuhi melalui pengelolaan kekayaannya.

Salah satu bentuk pengurusan Persero adalah mengoptimalkan kekayaan Persero melalui penyertaan modal pada perseroan lainnya. Penyertaan modal merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memperluas kapasitas bisnis/usaha dari Persero itu sendiri. Dalam Pasal 41 ayat (3) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa Direksi diberikan wewenang untuk melakukan penambahan modal berdasarkan persetujuan RUPS.

#### 4. Kewenangan Pemindahtanganan Tanah yang berasal dari PMN oleh Persero

Pengelolaan kekayaan Persero adakalanya dilakukan dalam rangka optimalisasi aset-aset yang *idle* misalnya tanah. Optimalisasi lahan Persero dapat menjadi salah satu solusi bagi BUMN untuk restrukturisasi dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Optimalisasi lahan Persero dapat dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan lahan atau melakukan penyertaan modal berupa lahan. Hal penting dalam pengelolaan aset Persero berupa tanah atau lahan ini adalah terjaminnya pengamanan aktiva tetap Persero.

Sofyan A. Djalil mengemukakan bahwa penatausahaan aset-aset berupa tanah yang tidak dilakukan dengan baik mengakibatkan aset-aset berupa tanah hilang atau berpindah kepemilikan hingga menimbulkan sengketa pertanahan karena dikuasai oleh pihak lain. Sehubungan dengan pengamanan lahan BUMN yang dijadikan penyertaan modal, Kementerian BUMN menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-13/MBU/10/2021 tentang Penyertaan Modal BUMN dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan, dan Tambahan Penyertaan kepada Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan tanggal 7 Oktober 2021 (SE Menteri BUMN Nomor 13/2021). Surat Edaran Menteri BUMN tahun 2021 ini mencabut Surat Edaran Wakil Menteri BUMN Nomor SE-08/MBU/WK/2012 tentang Penyertaan Modal BUMN Dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan tanggal 1 Agustus 2012 (SE Wamen BUMN Nomor 8/2012).

Surat Edaran Kementerian BUMN bertujuan sebagai suatu pedoman bagi BUMN dalam melakukan penyertaan modal berupa tanah dalam rangka pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan dan kepada anak perusahaan atau perusahaan patungan yang telah ada. Keterlibatan Menteri BUMN dalam mengatur Persero mengelola asetnya seyogianya tidak dipandang sebagai campur tangan negara yang menciderai kemandirian Persero. Kedudukan Menteri BUMN patut dipandang dalam kedudukannya sebagai pemegang saham yang berfungsi memberi persetujuan atas pembentukan anak perusahaan atau penyertaan. Sebelumnya dalam Surat Edaran Wakil Menteri BUMN Nomor SE-08/MBU/WK/2012 pada

huruf E angka 1 dan 2 hanya diatur 2 (dua) ketentuan dalam penyertaan modal Persero berupa tanah yaitu:

- a. Kepemilikan saham Persero pada anak perusahaan/perusahaan patungan yang didirikan atau telah didirikan adalah minimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen) setelah dilakukan penyertaan modal (*inbrenng*).
- b. Penyertaan modal Persero berupa tanah dilakukan dalam rangka melaksanakan proyek-proyek perusahaan yang disetujui Pemerintah sebagai bagian dari program pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

SE Menteri BUMN Nomor 13/2021 kemudian mencabut SE Wamen BUMN Nomor 8/2012. Dalam huruf E angka 1 sampai dengan angka 8 SE Menteri BUMN Nomor 13/2021 diuraikan aturan penyertaan modal Persero berupa tanah menjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal Persero berupa tanah hanya dapat dilakukan apabila kepemilikan saham Persero pada anak perusahaan/perusahaan patungan yang didirikan atau telah didirikan adalah minimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen) setelah dilakukan penyertaan modal (*inbrenng*).
- b. Ketentuan mengenai minimal kepemilikan saham pada anak perusahaan atau perusahaan patungan tersebut dikecualikan apabila penyertaan modal Persero dilakukan dalam rangka:
  - 1) Melaksanakan kebijakan atau program Pemerintah, termasuk kebijakan atau program Menteri BUMN; dan/atau
  - 2) Restrukturisasi perusahaan untuk peningkatan nilai perusahaan.
- c. Pengecualian penyertaan modal BUMN dalam bentuk tanah pada angka 2 hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri BUMN.
- d. Pengajuan usulan penyertaan modal Perseroan berupa tanah dilakukan oleh Direksi yang disertai dengan kajian bisnis, kajian ekonomi, kajian hukum dan kajian kelayakan, disertai rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- e. Penyertaan modal Persero berupa tanah dilakukan dengan nilai wajar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Direksi BUMN wajib menjaga kepemilikan saham pada anak perusahaan atau perusahaan patungan yang didalamnya terdapat penyertaan modal berupa tanah agar tidak mengalami dilusi. Apabila kepemilikan saham tersebut akan mengalami dilusi, termasuk yang diakibatkan oleh proses *right issue*, Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN terlebih dahulu.
- g. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Persero wajib mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
- h. Terhadap Persero yang merupakan perusahaan terbuka (*go public*) berlaku ketentuan dalam Surat Edaran ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Membandingkan kedua aturan Menteri BUMN mengenai penyertaan modal Persero berupa tanah pada anak perusahaan atau perusahaan patungan dapat disimpulkan bahwa secara prinsip Persero sebagai suatu badan hukum mandiri melalui Direksi sebagai pengurus diperkenankan mengelola kekayaannya. Akan tetapi pengelolaan kekayaan Persero dilakukan oleh Direksi menurut kebijakan dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Dalam hal inilah Direksi Persero perlu melakukan kajian bisnis, kajian ekonomi, kajian hukum dan kajian kelayakan sebelum mengambil kebijakan untuk melakukan penyertaan modal berupa tanah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN.

Dalam menjamin pengamanan tanah yang merupakan aktiva tetap dalam struktur permodalan Persero, Direksi pun wajib menjaga kepemilikan saham Persero pada perusahaan penerima modal berupa tanah dalam komposisi yang ditentukan yaitu 99% (sembilan puluh

sembilan persen). Ketentuan ini untuk menjamin kendali Persero dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendayagunaan tanah tersebut terutama guna menghindari risiko pemindahtanganan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 5. KESIMPULAN

Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan sebagai penyertaan modal negara pada suatu BUMN atau Perseroan Terbatas ditandai dengan prosedur serah terima aset dan penghapusbukuan aset (BMN) yang dijadikan PMN dari Daftar Barang Pengelola/Pengguna. Hal ini mengakibatkan aset yang dijadikan PMN tidak lagi dikelola berdasarkan sistem APBN melainkan berdasarkan sistem korporasi atau prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Oleh karenanya aset yang dijadikan PMN dalam suatu Persero merupakan bagian dari kekayaan Persero itu sendiri. Atas kekayaan Persero, Direksi bertugas untuk mengelolanya dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban Persero. Optimalisasi aset/tanah pada Persero merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekayaan Persero yang dilakukan melalui penyertaan modal berupa lahan pada anak perusahaan atau perusahaan patungan. Menteri BUMN selaku pemegang saham negara pada Persero dapat memberi persetujuan bagi Direksi untuk melakukan penyertaan modal berupa tanah sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-13/MBU/10/2021 tentang Penyertaan Modal BUMN dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan, dan Tambahan Penyertaan kepada Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan tanggal 7 Oktober 2021.

Persetujuan pemberian PMN pada Persero perlu diimbangi dengan kemampuan Persero dalam mengelola PMN tersebut agar tidak berujung menjadi aset yang menambah beban pemeliharaan dan pajak Persero tanpa disertai dengan penerimaan hasil pengelolaan aset tersebut. Untuk menjamin kedudukan tanah yang berasal dari PMN tetap berada dalam kendali Persero dan dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan Persero, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN selaku regulator perlu melakukan pemetaan dan pengendalian secara berkala atas aset-aset negara yang dijadikan PMN pada Persero. Hal ini untuk meminimalisir risiko terjadinya pemindahtanganan aset-aset Persero kepada pihak ketiga yang berpotensi merugikan atau bertentangan dengan tujuan Persero.

## 6. DAFTAR PUSTAKA:

“Alokasi PMN dalam APBN 2021 juga Merupakan Upaya Memulihkan Perekonomian.” Diakses 29 Oktober 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/alokasi-pmn-dalam-apbn-2021-juga-merupakan-upaya-memulihkan-perekonomian/>.

“Pemerintah Hingga BUMN Buruk dalam Menjaga Aset Tanah.” 10 Juni 2021. <https://www.rumah.com/berita-properti/2020/12/195073/pemerintah-hingga-bumn-buruk-dalam-menjaga-aset-tanah>.

Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Firzada, Mohammad Iqbal. “Penyertaan Modal Negara, Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN.” Kementerian Keuangan RI, diakses 29 Oktober 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13145/Penyertaan-Modal-Negara-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-Untuk-BUMN.html>.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul-Minn : West Publishing Co, 2004.

- Ghinarahmatina, Amalia. "Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara melalui Penyertaan Modal." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 2, No 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1414>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hartini, Rahayu. *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.
- Hasanah, Sovia. "Arti dan Ciri Personalitas Perseroan Terbatas." Diakses 28 Oktober 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b3057223eb8f/arti-dan-ciri-personalitas-perseroan-terbatas/>.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*, PP No. 72 Tahun 2016, BN No. 1018.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*, PP No. 72 Tahun 2016, LN No. 325 Tahun 2016, TLN No. 6006.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*, PP No. 44 Tahun 2005, LN No. 116 Tahun 2005, TLN No. 4555.
- Indonesia, Surat Edaran Wakil Menteri BUMN Penyertaan Modal BUMN Dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, Surat Edaran Nomor SE-08/MBU/WK/2012.
- Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.
- Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Ismail, Chairuddin. *Direksi dan Komisaris dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Merlyn Press, 2005.
- Khairandy, Ridwan. "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara", *Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. I (Januari 2009): 76, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Kusumasari, Diana. "Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris PT." Diakses 28 Oktober 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4058/fiduciary-duties-direksi-dankomisaris-pt>.
- Nurhidayat, Despian. "PMN Nontunai BUMN Diberi Aset," *Media Indonesia*, 17 November 2020, [https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail\\_infografis/361504-pmn-nontunai-bumn-diberi-aset](https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/361504-pmn-nontunai-bumn-diberi-aset).
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: Djambatan, 1982.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung :Alumni, 2004.
- Rusli, Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Santoso, Yusuf Iman. "Ini 9 BUMN yang akan Mendapat Suntikan Modal Pemerintah Rp42,48 Triliun," *News Setup Kontan Indonesia*, 9 Februari 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-9-bumn-yang-akan-mendapat-suntikan-modal-pemerintah-rp-4248-triliun?page=all>.
- Tumbuan, Fred B.G. "Pandangan Yuridis tentang PT dan Organ-organnya." Diakses 28 Oktober 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3788/pandangan-yuridis-tentang-pt-dan-organ-organnya?page=2>.

ULI/BIR, "Erick Izinkan Suntikan Modal Anak Usaha BUMN berupa Tanah." Diakses 11 Oktober 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211011143241-92-706148/erick-izinkan-suntikan-modal-anak-usaha-bumn-berupa-tanah/2>.